



P E N E T A P A N

No. 760 K / Pid / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARSAM Bin PAIM
Tempat lahir	:	Jepara;
Umur/tanggal lahir	:	71 tahun / 12 Januari
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Senenan RT.10/ Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mantan Petinggi Sene

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

KESATU :

Bawa Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Februari 2003 atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, sengaja memberi bantuan kepada saksi BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING (diajukan ke penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING adalah salah satu penggugat Permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata atas putusan Mahkamah Agung Nomor: No.2639.K/Pdt/2000 pada kasus gugatan perdata No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr, No.87/Pdt/1999/PT.Smg, No. 2639/K/

Hal. 1 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2000, yang didaftarkan pada 6 Maret 2003 oleh Kuasa Hukum ERNA INDRAYANI, SH dan R. SUNU YULIMAWAN, SH. ;

- Bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Peninjauan Kembali adalah berupa *novum* atau bukti baru berupa :
 - 1 Kuitansi telah terima dari Tn. TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981.
 - 2 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal 25-05-1981.
 - 3 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981.
 - 4 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/DII tertanda tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976.
 - 5 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978.
 - 6 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.610 persil 25/DII tertanda tangan A.n.ISMAN, tertanggal Senenan, 27-11-1982.
 - 7 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.502 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SANEM, tertanggal Senenan, 16 September 1981.
 - 8 Surat Pernyataan bermeterai tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Sdr.MARSAM bin PAIMIN, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta (mantan Kepala Desa Senenan), alamat Ds.Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara (Terdakwa).
 - 9 Surat Pernyataan bermeterai tanggal 21 Februari 2003 yang dibuat oleh Sdr.KASERI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa Senenan, alamat Ds.Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.
- Bahwa untuk memperoleh *Novum* atau bukti baru Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN telah membantu BAMBANG MATANTU Bin TJONG A KING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat beberapa kuitansi yang digunakan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

- Bahwa cara Terdakwa membantu BAMBANG MATANTU Bin TJONG A KING adalah dengan cara :
- Untuk membuat kuitansi pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi rumah SUMARDI untuk meminta tanda tangan SUMARDI di atas kuitansi bermeterai yang masih kosong, selanjutnya setelah ditandatangani oleh SUMARDI, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah darat C.1634 Persil 25/D.II terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, 15-8-1981. Bahwa dalam kuitansi tertulis nama MARDI-MARTUN adalah nama dari SUMARDI dan MARTUN istri SUMARDI.
- Untuk membuat Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal 25-05-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi rumah KEMAD dan meminta tanda tangan pada KEMAD di atas Kuitansi bermeterai yang masih kosong, selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi yang sudah ada tanda tangan KEMAD dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak lima ratus ribu rupiah (terbilang Rp500.000,00) guna membayar sebidang tanah darat dengan nomor C.582 persil 25/D.II terletak di Desa Senenan luas + 600 m2 (enam ratus meter persegi), Jepara 25-5-1981.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi RASIYO dan meminta cap ibu jari RASIYO pada kuitansi bermeterai yang masih kosong selanjutnya Terdakwa mengisi kuitansi yang sudah ada cap ibu jari RASIYO dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang

Hal. 3 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah C.500 persil 25/D.II di Desa Senenan Jepara luas tanah + 500 m² (lima ratus meter persegi).

- Untuk membuat pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/D.II tertanda tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat kuitansi bermeterai dengan membubuhkan cap ibu jari seolah-olah cap ibu jari SUTIRAH dan mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah darat luas 400 m² (empat ratus meter persegi) No. C.977 persil 26/D.I di Desa Senenan, Senenan, 4-5-1976. Bahwa sebenarnya SUTIRAH tidak pernah menjual tanah C.977 persil 26/D.II di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kepada TJONG A KING melainkan kepada SUPARMAN sekitar tahun 1963.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/D.II tertanda tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan di atas meterai seolah-olah tanda tangan SARIMIN NGADISAN dan mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (terbilang Rp1.275.000,00) guna membayar sebidang tanah darat di Desa Senenan luas tanah kurang lebih 1130 m² (seribu seratus tiga puluh m²) No. C.616 persil 25/D.II Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Bahwa SARIMIN NGADISAN telah meninggal dunia tahun 1988.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.610 persil 25/D.II tertanda tangan A.n. ISMAN, tertanggal Senenan, 27-11-1982, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan di atas meterai seolah-olah tanda tangan ISMAN dan selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : Telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang) banyaknya uang lima ratus ribu rupiah (Jumlah Rp500.000,00) untuk pembayaran sebidang tanah darat No. C.610 persil 25/D.II Luas tanah + 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senenan, Senenan, 29-11-1982. Bahwa ISMAN meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002.

- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.502 persil 25/DII tertanda tangan A.n. SANEM, tertanggal Senenan, 16 September 1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING datang ke rumah KARTAWI anak dari SANEM, untuk minta cap ibu jari KARTAWI (TAWI) pada kuitansi kosong bermeterai, setelah kuitansi dibubuhi cap ibu jari KARTAWI dengan tertulis nama SANEM, selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.502 persil 25/D.II di Desa Senenan luas tanah + 440 m² (empat ratus empat puluh m²). Bahwa Sanem telah meninggal tahun 1974.
- Bahwa kuitansi-kuitansi yang digunakan sebagai *novum* dibuat setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun RI Nomor: No.2639.K/Pdt/2000 tanggal 30 Maret 2002, yaitu dibuat pada sekitar bulan Februari 2003.
- Bahwa untuk menguatkan keterangan yang ada dalam kuitansi-kuitansi yang dibuat oleh BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2003 yang isinya menyatakan :
 - 1 Bahwa selama masa jabatan saya sebagai Kepala Desa Senenan mulai Tahun 1975 sampai dengan 1988 seseorang bernama Tjong A King benar-benar telah membeli tanah di desa Senenan dari beberapa orang/ warga yaitu :
 - 1 Sarimin Ngadisan C 616 persil 25/DII dibeli tgl.23-12-1978.
 - 2 Sarimin Ngadisan C 616 persil 25/DII dibeli tgl.23-12-1978.
 - 3 Sutiran C 977 persil 26/DII dibeli tgl.04-05-1976.
 - 4 Rasiyo C 500 persil 25/DII dibeli tgl.25-05-1981.
 - 5 Mardi Martun C 1634 persil 25/DII dibeli tgl.15-08-1981.
 - 6 Kemad Sarmin C 582 persil 25/DII dibeli tgl.25-05-1981.
 - 7 Isman C 610 persil 25/DII dibeli tgl.29-11-1982.
 - 8 Sanem bin Sinung C 501 persil 25/DII dibeli tgl.16-09-1981.

Hal. 5 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa keseluruhan tanah tersebut pada waktu itu si pembelinya adalah tuan Tjong A King tiada lainnya, dan bila mana kemudian terdapat nama lain karena pada waktu itu Tuan Tjong A King masih Warga Negara Asing /WNA yang tidak boleh memiliki tanah milik, sehingga di atas namakan kepada Mailani, anaknya.
- Bahwa isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga digunakan sebagai *novum* oleh BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dkk. Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
- Bahwa 7 (tujuh) Kuitansi yang digunakan sebagai *novum* ternyata setelah dilakukan pemeriksaan labfor diperoleh kesimpulan :
 - 1 “1(satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/DII tertanda cap jari tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976”, telah dilakukan pemeriksaan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pemeriksa/ Pus Identifikasi Mabes Polri pada tanggal 30 Januari 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari No.Pol. PID-03/1/2007/Pusident tanggal 30 Januari 2007 bahwa cap jari An.SUTIRAH pada kuitansi dimaksud TIDAK SAMA / TIDAK IDENTIK dengan sidik jari Sdr.SUTIRAH, yang diambil dari kartu AK-23, merekam sidik jari tangan kanan dan tangan kiri A.n. SUTIRAH, yang diambil oleh Bripka EKO D. disaksikan PNS KARNAWI masing-masing anggota Polres Jepara, pada tanggal 27 Desember 2006,.
 - 2 “1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978”, pada tanggal 1 Februari 2007 telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti *Novum* pada Kuitansi dimaksud di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pemeriksa/ Laboran Pus Labfor Mabes Polri dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab: 135/DTF/2007 tanggal 1 Februari 2007 bahwa Tanda Tangan SARIMIN bukti yang terdapat Kuitansi dimaksud adalah NON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDENTIK atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada :

- a 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n.SARIMIN, Nomor KTP 000010/01905, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 1910, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt.14 Rw.05, Senenan, Jepara, berlaku sampai 31 Desember 1988, tertanggal 31 Mei 1986, A.n.BUPATI KDH TK II JEPARA CAMAT SOEKARLAN,BA NIP. 010.055.415.
 - b Surat Pernyataan An.SARIMIN, tertanggal 20-12-1978, dalam bendel warkah sertifikat HM No.150 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - c Akta Jual Beli No.15/Penj/1980, tanggal 25 Januari 1980, An.SARIMIN, dalam bendel warkah sertifikat HM No.150 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 3 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal 25-05-1981", diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang oleh Pemeriksa/ Laboran tanggal 17 Februari 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan KEMAD bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah NON IDENTIK atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada "1(satu) Eks. Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Senenan II, Jepara., Atas Nama Murid SURYA SUBEKTI, Nomor Induk 648, Jepara 15-7-1985, Kepala Sekolah Cap Setempel dan Tanda Tangan SAEBAN Nip.130084997."
- 4 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57/59 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981", diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang pada tanggal

Hal. 7 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan MARDI MARTUN bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah *NON IDENTIK* atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada :

- a Akta Jual Beli No.20/Penj/1983, tanggal 15 Januari 1983, An.MARDI, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - b Surat Pernyataan An.MARDI MARTUN, tertanggal 15-1-1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - c Surat Permohonan An.MARDI MARTUN kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara, tanggal 15 Januari 1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 5 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.610 persil 25/DII tertanda tangan A.n.ISMAN, tertanggal Senenan,27-11-1982.", diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang pada tanggal 17 Februari 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/ 2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan ISMAN bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah SPURIOUS SIGNATURE ATAU MERUPAKAN TANDA TANGAN KARANGAN yang mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding pada:
- a Akta Jual Beli No.22/Penj/1983, tanggal 15 Januari 1983, An.ISMAN, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Pernyataan An.ISMAN, tertanggal 15-1-1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- c Surat Permohonan An.ISMAN kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara, tanggal 15 Januari 1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 6 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981.", di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng oleh Pemeriksa/Laboran pada tanggal 17 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/ 2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.RASIYO pada kuitansi dimaksud TIDAK TERBACA / KABUR dengan sidik jari pembanding An.RASIYO yang terdapat pada Surat Permohonan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara tanggal 15 Januari 1983, dalam Warkah Tanah HM.No.146, Ds.Senenan, Kabupaten Jepara.
- 7 "1 (satu) lembar Kuitansi Asli Telah terima dari Tn.TJONG A.KING, Jl. A. Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar Sebidang Tanah Darat No.C.502, Persil 25/DII, di Desa Senenan Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr.SANEM, bermeterai Dua Puluh Lima Rupiah.", di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng pada tanggal 17 Mei 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.SANEM pada kuitansi dimaksud TIDAK IDENTIK / NON IDENTIK dengan sidik jari pembanding An.SANEM SINUNG yang terdapat pada Surat Permohonan kepada Bapak Kepala Kantor

Hal. 9 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Kabupaten Jepara tanggal 15 Januari 1983, dalam Warkah Tanah HM.No.148, Ds.Senenan, Kabupaten Jepara.

8 "1 (satu) lembar Kuitansi Asli Telah terima dari Tn.TJONG A.KING, Jl. A. Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar Sebidang Tanah Darat No.C.502, Persil 25/DII, di Desa Senenan Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr.SANEM, bermeterai Dua Puluh Lima Rupiah.", di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng oleh Pemeriksa/Laboran pada tanggal 17 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.SANEM pada kuitansi dimaksud TIDAK TERBACA / KABUR dengan sidik jari pembanding KTP No.:IX/19/793/80, Ds.Senenan, Kecamatan Kota Jepara An.SINUNG.

- Bahwa dengan *novum* berupa 7 (tujuh) kuitansi dan Surat Pernyataan Terdakwa tersebut maka pada putusan Peninjauan Kembali atas perkara perdata Nomor: No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr dimenangkan oleh pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya dengan amar putusan :
 - Mengangkat / membatalkan sita jaminan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita tanggal 1 Agustus 1998 No.8/BA.Pdt.G/1998/ PN.Jpr.
 - Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik alm. Tjong A King yang dibeli dari para penduduk desa Senenan Kabupaten Jepara.
 - Menyatakan hukum para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah dari almarhum TJONG A KING.
- Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya, mengakibatkan saksi MAIELANI Alias MAIE ING menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5 Milyar yaitu seharga tanah miliknya sebanyak 8 (delapan) sertifikat Nomor 144 sampai dengan Nomor 151 telah beralih kepada pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Februari 2003 atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, sengaja memberikan bantuan kepada saksi BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING (diajukan ke penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING adalah salah satu penggugat Permohonan Peninjauan Kembali perkara perdata atas putusan Mahkamah Agung Nomor: No.2639.K/Pdt/2000 pada kasus gugatan perdata No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr, No.87/Pdt/1999/PT.Smg, No.2639/K/Pdt/2000, yang didaftarkan pada 6 Maret 2003 oleh Kuasa Hukum ERNA INDRAYANI, SH dan R. SUNU YULIMAWAN, SH.
- Bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Peninjauan Kembali adalah berupa *novum* atau bukti baru berupa :
 - 1 Kuitansi telah terima dari Tn. TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981.
 - 2 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal 25-05-1981.
 - 3 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981.
 - 4 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/DII tertanda tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976.
 - 5 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/DII tertanda

Hal. 11 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978.

6 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.610 persil 25/DII tertanda tangan A.n.ISMAN, tertanggal Senenan, 27-11-1982.

7 Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.502 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SANEM, tertanggal Senenan, 16 September 1981.

8 Surat Pernyataan bermeterai tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Sdr.MARSAM bin PAIMIN, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta (mantan Kepala Desa Senenan), alamat Ds.Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara (Terdakwa).

9 Surat Pernyataan bermeterai tanggal 21 Februari 2003 yang dibuat oleh Sdr.KASERI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pamong Desa Senenan, alamat Ds.Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

- Bahwa untuk memperoleh *Novum* atau bukti baru Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN telah membantu BAMBANG MATANTU Bin TJONG A KING membuat beberapa kuitansi yang digunakan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
- Bahwa cara Terdakwa membantu BAMBANG MATANTU Bin TJONG A KING adalah dengan cara :
- Untuk membuat kuitansi pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi rumah SUMARDI untuk meminta tanda tangan SUMARDI di atas kuitansi bermeterai yang masih kosong, selanjutnya setelah ditandatangani oleh SUMARDI, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah darat C.1634 Persil 25/D.II terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, 15-8-1981. Bahwa dalam kuitansi tertulis nama MARDI-MARTUN adalah nama dari SUMARDI dan MARTUN istri SUMARDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk membuat Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal 25-05-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi rumah KEMAD dan meminta tanda tangan pada KEMAD di atas Kuitansi bermeterai yang masih kosong, selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi yang sudah ada tanda tangan KEMAD dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak lima ratus ribu rupiah (terbilang Rp500.000,00) guna membayar sebidang tanah darat dengan nomor C.582 persil 25/D.II terletak di Desa Senenan luas + 600 m2 (enam ratus meter persegi), Jepara 25-5-1981.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mendatangi RASIYO dan meminta cap ibu jari RASIYO pada kuitansi bermeterai yang masih kosong selanjutnya Terdakwa mengisi kuitansi yang sudah ada cap ibu jari RASIYO dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah C.500 persil 25/D.II di Desa Senenan Jepara luas tanah + 500 m2 (lima ratus meter persegi).
- Untuk membuat pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/DII tertanda tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat kuitansi bermeterai dengan membubuhkan cap ibu jari seolah-olah cap ibu jari SUTIRAH dan mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak enam ratus ribu rupiah (terbilang Rp600.000,00) guna membayar sebidang tanah darat luas 400 m2 (empat ratus meter persegi) No. C.977 persil 26/D.I di Desa Senenan, Senenan, 4-5-1976. Bahwa sebenarnya SUTIRAH tidak pernah menjual tanah C.977 persil 26/DII di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara kepada TJONG A KING melainkan kepada SUPARMAN sekitar tahun 1963.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat

Hal. 13 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan di atas meterai seolah-olah tanda tangan SARIMIN NGADISAN dan mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan: telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah (terbilang Rp1.275.000,00) guna membayar sebidang tanah darat di Desa Senenan luas tanah kurang lebih 1130 m² (seribu seratus tiga puluh m²) No. C.616 persil 25/D.II Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Bahwa SARIMIN NGADISAN telah meninggal dunia tahun 1988.

- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.610 persil 25/D.II tertanda tangan A.n. ISMAN, tertanggal Senenan, 27-11-1982, BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING membuat kuitansi dengan membubuhkan tanda tangan di atas meterai seolah-olah tanda tangan ISMAN dan selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : Telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang) banyaknya uang lima ratus ribu rupiah (Jumlah Rp500.000,00) untuk pembayaran sebidang tanah darat No. C.610 persil 25/D.II Luas tanah + 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) di Desa Senenan, Senenan, 29-11-1982. Bahwa ISMAN meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002.
- Untuk membuat Kuitansi pembayaran sebidang tanah C.502 persil 25/D.II tertanda tangan A.n. SANEM, tertanggal Senenan, 16 September 1981, Terdakwa dengan BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING datang ke rumah KARTAWI anak dari SANEM, untuk minta cap ibu jari KARTAWI (TAWI) pada kuitansi kosong bermeterai, setelah kuitansi dibubuhi cap ibu jari KARTAWI dengan tertulis nama SANEM, selanjutnya BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING mengisi kuitansi tersebut dengan tulisan : telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57 Magelang), uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.502 persil 25/D.II di Desa Senenan luas tanah + 440 m² (empat ratus empat puluh m²). Bahwa Sanem telah meninggal tahun 1974.
- Bahwa kuitansi-kuitansi yang digunakan sebagai *novum* dibuat setelah putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun RI Nomor: No.2639.K/Pdt/2000 tanggal 30 Maret 2002, yaitu dibuat pada sekitar bulan Februari 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan keterangan yang ada dalam kuitansi-kuitansi yang dibuat oleh BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Februari 2003 yang isinya menyatakan :
 - 1 Bahwa selama masa jabatan saya sebagai Kepala Desa Senenan mulai Tahun 1975 sampai dengan 1988 seseorang bernama Tjong A King benar-benar telah membeli tanah di desa Senenan dari beberapa orang/ warga yaitu :
 - 1 Sarimin Ngadisan C 616 persil 25/DII dibeli tgl.23-12-1978.
 - 2 Sarimin Ngadisan C 616 persil 25/DII dibeli tgl.23-12-1978.
 - 3 Sutiran C 977 persil 26/DII dibeli tgl.04-05-1976.
 - 4 Rasiyo C 500 persil 25/DII dibeli tgl.25-05-1981.
 - 5 Mardi Martun C 1634 persil 25/DII dibeli tgl.15-08-1981.
 - 6 Kemad Sarmin C 582 persil 25/DII dibeli tgl.25-05-1981.
 - 7 Isman C 610 persil 25/DII dibeli tgl.29-11-1982.
 - 8 Sanem bin Sinung C 501 persil 25/DII dibeli tgl.16-09-1981.
 - 2 Bahwa keseluruhan tanah tersebut pada waktu itu si pembelinya adalah tuan Tjong A King tiada lainnya, dan bila mana kemudian terdapat nama lain karena pada waktu itu Tuan Tjong A King masih Warga Negara Asing /WNA yang tidak boleh memiliki tanah milik, sehingga di atas namakan kepada Mailani, anaknya.
- Bahwa isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut juga digunakan sebagai *novum* oleh BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dkk. Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
- Bahwa 7 (tujuh) Kuitansi yang digunakan sebagai *novum* ternyata setelah dilakukan pemeriksaan labfor diperoleh kesimpulan :
 - 1 “1(satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.977 persil 26/DII tertanda cap jari tangan A.n.SUTIRAH, tertanggal Senenan, 04-05-1976”, telah dilakukan pemeriksaan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pemeriksa/ Pus Identifikasi Mabes Polri pada tanggal 30 Januari 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari No.Pol. PID-03/1/2007/Pusident tanggal 30 Januari 2007 bahwa cap jari An.SUTIRAH pada kuitansi dimaksud TIDAK SAMA / TIDAK

Hal. 15 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDENTIK dengan sidik jari Sdr.SUTIRAH, yang diambil dari kartu AK-23, merekam sidik jari tangan kanan dan tangan kiri A.n. SUTIRAH, yang diambil oleh Bripka EKO D. disaksikan PNS KARNAWI masing-masing anggota Polres Jepara, pada tanggal 27 Desember 2006,.

- 2 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl.A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.616 persil 25/DII tertanda tangan A.n.SARIMIN NGADISAN, tertanggal Senenan, 23-12-1978", pada tanggal 1 Februari 2007 telah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti *Novum* pada Kuitansi dimaksud di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Pemeriksa/ Laboran Pus Labfor Mabes Polri dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: Lab: 135/DTF/2007 tanggal 1 Februari 2007 bahwa Tanda Tangan SARIMIN bukti yang terdapat Kuitansi dimaksud adalah NON IDENTIK atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada :

- a 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n.SARIMIN, Nomor KTP 000010/01905, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 1910, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt.14 Rw.05, Senenan, Jepara, berlaku sampai 31 Desember 1988, tertanggal 31 Mei 1986, A.n.BUPATI KDH TK II JEPARA CAMAT SOEKARLAN,BA NIP. 010.055.415.
 - b Surat Pernyataan An.SARIMIN, tertanggal 20-12-1978, dalam bendel warkah sertifikat HM No.150 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - c Akta Jual Beli No.15/Penj/1980, tanggal 25 Januari 1980, An.SARIMIN, dalam bendel warkah sertifikat HM No.150 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 3 "1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.582 persil 25/DII, tertanda tangan A.n.KEMAD, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25-05-1981”, diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang oleh Pemeriksa/ Laboran tanggal 17 Februari 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan KEMAD bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah NON IDENTIK atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada “1(satu) Eks. Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Senenan II, Jepara., Atas Nama Murid SURYA SUBEKTI, Nomor Induk 648, Jepara 15-7-1985, Kepala Sekolah Cap Setempel dan Tanda Tangan SAEBAN Nip.130084997.”

- 4 ”1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57/59 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.1634 tertanda tangan A.n.MARDI MARTUN, tertanggal 15-08-1981”, diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang pada tanggal 17 Februari 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan MARDI MARTUN bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah NON IDENTIK atau TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding pada :
- a Akta Jual Beli No.20/Penj/1983, tanggal 15 Januari 1983, An.MARDI, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - b Surat Pernyataan An.MARDI MARTUN, tertanggal 15-1-1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - c Surat Permohonan An.MARDI MARTUN kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara, tanggal 15 Januari 1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.145, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 5 ”1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57/59 Magelang) pembayaran sebidang tanah C.610

Hal. 17 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 25/DII tertanda tangan A.n.ISMAN, tertanggal Senenan, 27-11-1982.”, diperiksa di Laboratorium Forensik Cab.Semarang pada tanggal 17 Februari 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/ 2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa Tanda Tangan ISMAN bukti yang terdapat pada Kuitansi dimaksud adalah SPURIOUS SIGNATURE ATAU MERUPAKAN TANDA TANGAN KARANGAN yang mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding pada:

- a Akta Jual Beli No.22/Penj/1983, tanggal 15 Januari 1983, An.ISMAN, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149 Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - b Surat Pernyataan An.ISMAN, tertanggal 15-1-1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
 - c Surat Permohonan An.ISMAN kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara, tanggal 15 Januari 1983, dalam bendel warkah sertifikat HM No.149, Desa Senenan, Kabupaten Jepara.
- 6 ”1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Tn.TJONG A.KING (Jl. A.Yani 57 Magelang), pembayaran sebidang tanah C.500 persil 25/DII cap jari tangan A.n.RASIYO tertanggal Senenan, 26-05-1981.”, di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng oleh Pemeriksa/Laboran pada tanggal 17 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/ 2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.RASIYO pada kuitansi dimaksud TIDAK TERBACA / KABUR dengan sidik jari pembanding An.RASIYO yang terdapat pada Surat Permohonan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara tanggal 15 Januari 1983, dalam Warkah Tanah HM.No.146, Ds.Senenan, Kabupaten Jepara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 "1 (satu) lembar Kuitansi Asli Telah terima dari Tn.TJONG A.KING, Jl. A. Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar Sebidang Tanah Darat No.C.502, Persil 25/DII, di Desa Senenan Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr.SANEM, bermeterai Dua Puluh Lima Rupiah.", di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng pada tanggal 17 Mei 2010 oleh Pemeriksa/Laboran dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.SANEM pada kuitansi dimaksud TIDAK IDENTIK / NON IDENTIK dengan sidik jari pembanding An.SANEM SINUNG yang terdapat pada Surat Permohonan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jepara tanggal 15 Januari 1983, dalam Warkah Tanah HM.No.148, Ds.Senenan, Kabupaten Jepara.
- 8 "1 (satu) lembar Kuitansi Asli Telah terima dari Tn.TJONG A.KING, Jl. A. Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), guna membayar Sebidang Tanah Darat No.C.502, Persil 25/DII, di Desa Senenan Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr.SANEM, bermeterai Dua Puluh Lima Rupiah.", di Laboratorium Forensik Si Iden Dit Reskrim Polda Jateng oleh Pemeriksa/Laboran pada tanggal 17 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.141/DTF/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 bahwa cap jari An.SANEM pada kuitansi dimaksud TIDAK TERBACA / KABUR dengan sidik jari pembanding KTP No.:IX/19/793/80, Ds.Senenan, Kecamatan Kota Jepara An.SINUNG.
- Bahwa dengan *novum* berupa 7 (tujuh) kuitansi dan Surat Pernyataan Terdakwa tersebut maka pada putusan Peninjauan Kembali atas perkara perdata Nomor: No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr dimenangkan oleh pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya dengan amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat / membatalkan sita jaminan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita tanggal 1 Agustus 1998 No.8/BA.Pdt.G/1998/ PN.Jpr.
 - Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik alm. Tjong A King yang dibeli dari para penduduk desa Senenan Kabupaten Jepara.
 - Menyatakan hukum para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah dari almarhum TJONG A KING.
- Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya, mengakibatkan saksi MAIELANI Alias MAIE ING menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp5 Milyar yaitu seharga tanah miliknya sebanyak 8 (delapan) sertifikat Nomor 144 sampai dengan Nomor 151 telah beralih kepada pihak BAMBANG S MATANTU Bin TJONG A KING dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 06 November 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 144 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara;
 - 2 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 145 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;
 - 3 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 146 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;
 - 4 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 147 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;
 - 5 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 148 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 149 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;
- 7 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 150 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;
- 8 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 151 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara;

Semua dikembalikan kepada BPN Jepara;

- 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 000010/01905, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 1910, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 14 Rw. 05, Senenan, Jepara, berlaku sampai 31 Desember 1988, tertanggal 31 Mei 1986;
- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 0010181194, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara Oktober 1918, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 06 Rw. 02, Senenan, Jepara, berlaku hingga tgl 01 Januari 1986, tertanggal Jepara 01 Oktb 1983, A.n. BUPATI KDH TK II JEPARA CAMAT SOEKARLAN, BA Nip. 010.055.415;

Semua dikembalikan kepada SARIMIN;

- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri No.8/ Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998, dalam perkara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No.87/ Pdt/1999/PT.Smg, tanggal 25 Maret 1999, dalam perkara perdata tingkat banding antara BAMBANG S MATANTU, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2639/Pdt/2000, tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi

Hal. 21 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 14 1 (satu) eksemplar Foto Copy Permohonan Peninjauan Kembali/PK atas Keputusan Mahkamah Agung RI Reg No.2639/Pdt/2000, tertanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.87/Pdt/1999/PT.Smg, tertanggal 25 Maret 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tertanggal 5 Oktober 1998, dalam perkara perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 15 1 (satu) eksemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.12/Pdt.G/2003/PN.Jpr, tanggal 3 November 2003, dalam perkara perdata Pelaksanaan Eksekusi antara BUDI SANTOSO alias OENG LIONG HWA. Dkk, melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 16 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Permohonan Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan MA.RI No.2639/Pdt/ 2000, dari tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 17 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo . No . 2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Tentang memerintahkan Muhamad Makmud, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002No.2639/Pdt/2000, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 18 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo . No.2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, tanggal 30 Maret 2004, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 19 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penitipan Barang-Barang Sengketa Perkara Perdata No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/ 1999/ PT.Smg jo . No.2639/Pdt/2000, dari MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 20 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.352.PK/Pdt/2000, tanggal 26 Oktober 2004, dalam perkara Peninjauan Kembali perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 21 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt.Eks/2005/PN.Jpr tanggal 20 Februari 2006 dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk Mengangkat Penyitaan Eksekusi atas barang-barang seperti yang tertera dalam Berita acara Penyitaan Eksekusi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 November 2005 No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt.Eks/2005/PN.Jpr jo No.16/Pdt. Penyt/2005/PN.Jpr, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 22 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 / PN. Jpr jo No. 16 / Pdt.Penyt / 2005 / PN.Jpr, tanggal 23 Februari 2006, Legalisasi Panitera

Hal. 23 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

23 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat : SHM 144, SHM 145, SHM 146, SHM 147, SHM 148, SHM 149, SHM 150, SHM 151, oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara kepada Sdr. R. SUNU YULIMAWAN, SH. Selaku Kuasa Hukum dari BAMBANG S MATANTU, dkk, tanggal 28 Maret 2006;

24 1 (satu) eksemplar Foto Copy Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 352/PK/Pdt/2003, tanggal 19 September 2005, kepada P. LUBIS, SH. Selaku Kuasa Hukum dari MAIE ING alias MAILANI dan MAY LIK alias MELATI, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

25 1 (satu) eksemplar Foto Copy Laporan Kehilangan Barang No.Pol. B/2034/VII/1997, tanggal 25 Juli 2007, Kepolisian Resort Kota Magelang, Atas Nama Pelapor TJONG A. KING, berupa Sertifikat No. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 Atas Nama Pelapor, Legalisasi POLRI DAERAH JAWA TENGAH RESORT KOTA MAGELANG, An. Kapolresta Magelang KA SPK, tertanggal 30 Juli 2007;

Semua dikembalikan kepada saksi MAELANI Als MAEI ING;

26 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.1634 Persil 25/D.II terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal 15-8-1981, penerima dengan tanda tangannya Pak MARDI, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

27 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.582 persil 25/D.II, luas + 600 m² terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 25-5-1981, penerima dengan tanda tangannya **KEMAT BIN SARMIN BIN SARMIN**, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

28 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.500 persil 25/D.II, terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senenan Kabupaten Jepara luas tanah +.500 m2, tertanggal Senenan 26-5-1981, penerima dengan tanda tangannya Sdr **RASIYO** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- 29 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 400 M2 No. C.977 persil 26/D.I, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 4-5-1976, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SUTIRAH** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- 30 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp1.275.000,00 (Satu juta Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 1130 M2 No. C.616 persil 25/D.II, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 23-12-1978, penerima dengan tanda tangannya Sdr **SARIMIN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- 31 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.610 persil 25/D.II, di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SANEM** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- 32 1 (satu) lembar Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.616 persil 25/D.II, luas tanah + 550 M2 di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 27-11-1982, penerima dengan tanda tangannya Sdr **ISMAN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- Semua dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Jepara;**
- 33 1 (satu) eksemplar Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Senenan II, Jepara ,Atas Nama Murid SURYA SUBEKTI, Nomor Induk 648, Jepara 15-7-1985, Kepala Sekolah Cap Setempel dan Tanda Tangan SAEBAN Nip. 130084997;

Dikembalikan Kepada KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN;

Hal. 25 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 13, Notaris Magelang “ANGGRAINI WIDJAJA, SH.” Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991.
- 35 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 14, Notaris Magelang “ANGGRAINI WIDJAJA, SH.” Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 36 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 15, Notaris Magelang “ANGGRAINI WIDJAJA, SH.” Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 37 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum M.ZAZIN, SH. Perum Bumi Prayudan. Blok L-16, Mertoyudan, Magelang, No.04/M2/VI/97, tgl. 4 Juni 1997, tentang Pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Jepara;
- 38 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus dari Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, kepada MOH ZAZIN, SH. Dan JANU ISWANTO, SH. tanggal 3 Juni 1997;
- 39 1 (satu) lembar surat dari Mahkamah Agung RI No.KMA/159/III/2004 perihal permohonan penangguhan eksekusi atas putusan PN Jepara No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr kepada Sdr. ERNA INDRAYANI, SH. Jl. Kyai Mojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 40 (dua) lembar foto copy pembukuan Letter D, nama wajib IPEDA MAY ING No. 1472, Legalisasi mengetahui Petinggi Senenan, Cap Stempel dan tanda tangan KANDAR, dengan lampiran foto copy Wajib Ipeda SUTIRAH No. 977, Wajib Ipeda SARIMIN b NGADISAN No. 616, Wajib Ipeda MARDI MARTUN No. 1634 Wajib Ipeda KAREN RUSMIN No. 982, Wajib Ipeda RASIYO No. 500, Wajib Ipeda SANEM b SINUNG No. 502, Wajib Ipeda SARMIN No. 582, Wajib Ipeda ISMAN No. 610, Wajib Ipeda MARDJO NGADISAN No. 619;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) eks foto copy Surat Kantor Pengacara ERNA INDRAYANI, SH.
Dan Rekan perihal : Perlawanan terhadap akan dilaksanakannya Eksekusi
atas Putusan MARI No. 2639/K/Pdt/2000, cap legalisasi Panitera
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007, Cap Stempel dan
Tanda Tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 42 1 (satu) eks foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 08/Pdt/
G/1998/PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 / PN.Jpr jo No. 16 / Pdt.Penytt /
2005 / PN.Jpr, tanggal 21 November 2005, Legalisasi Panitera
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Desember 2007 Cap Stempel dan
tanda tangan H.MUH.MAKMUN, SH.MH;
- 43 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Jepara No. 503.1/030/ITU/1985, memutuskan memberi ijin kepada
Sdri. MEIELANI, Jl. Raya Senenan 59 Jepara, tanggal 18 Mei 1985;
- 44 1 (satu) Eks. Putusan No. 195/Pid.B/2006/PN.Jpr. tanggal 27 Februari
2007, cap Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Maret
2007 Cap Stempel Tanda Tangan PURWANTO;
- 45 1 (satu) Eks. Putusan Kasasi No. 344 K/Pid/2008, Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009, legalisasi Panitera Pengadilan
Negeri Jepara tanggal 3 November 2009, Cap Stempel Tanda Tangan
IRWAN JAYA, SH;
- 46 1 (satu) Eks. Foto Copy Putusan No. 133/Pid/2007/PT.Smg, Pengadilan
tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2007;
- 47 1 (satu) Eks. Foto Copy Penetapan No. 8/Pen.Pdt.G/1998/PN.Jpr.,
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juli 1998, Legalisasi Panitera
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Agustus 1998, Cap Stempel Tanda
Tangan SRI KASIH HATI;
- 48 1 (satu) lembar Surat Penyitaan Jaminan dari Pengadilan Negeri Jepara
No. W9.DK.HT.04.10-100, tanggal 21 Juli 1998, Cap Stempel dan Tanda
Tangan Panitera Sekretaris Hj. SRI KASIH HATI Nip. 040010316;
- 49 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Pajak
Kudus No. S.502/IPS.05/KI.12/1988, kepada Sdr. MAIELANI, Jepara;
- 50 1 (satu) Eks. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 165/II/ 3/
I/1989, tanggal 30 Jan 1989, tentang Ijin Usaha Tetap, atas nama Pemohon
Sdri. MAIELANI, Jepara;

Hal. 27 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 52 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 53 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 54 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008;
- 55 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008;
- 56 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008;
- 57 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 58 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 59 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 60 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;
- 61 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;

Semua dikembalikan kepada MAELANI Als MAEI ING;

63 1 (satu) lembar KTP An. SINUNG, Nomor IX/9/793/80, jenis kelamin wanita, Tmpt tgl lahir 65 tahun, Islam, Desa Senenan, Kota Jepara;

Dikembalikan kepada SABAN Bin WARTO WARDI;

64 1 (satu) lembar Foto Copy Surat berisi 'Memang benar bahwa saya pernah didatangi P. MARSAM / Mantan lurah bersama seorang yang saya tidak kenal untuk minta tanda tangan di atas kuitansi setelah Tjong A King meninggal', Jepara 3-10-2005, tanda tangan KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN di atas meterai Rp6.000,00;

65 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN-Sarmin, alamat Senenan Rt. 04 Rw. 2 Tahunan, Jepara, berisi "Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah didatangi Pak Marsam mantan Kepala Desa bersama seorang yang tidak saya kenal dan menurut keterangan Pak Marsam orang tersebut yang dulu membeli tanah saya, kemudian saya disuruh oleh P. Marsam menandatangani kuitansi. Hal tersebut di atas terjadi kira-kira 5 (lima) th yang lalu". Jepara 13 Oktober 2005, yang menyatakan KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN bermeterai Rp6.000,00.;

66 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang berisi 'bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Pak Marsam datang ke rumah saya, waktu itu minta surat pernyataan penjualan tanah saya pada Tjong A King jadi bukan menandatangani kuitansi. Demikian adanya pernyataan saya', Jepara 20 Februari 2006, yang menyatakan KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN Sarmin;

Semua dikembalikan kepada KEMAT BIN SARMIN Bin SARMIN;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 116/ Pid.B / 2013 / PN.

Jpr. tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARSAM Bin PAIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa **MARSAM Bin PAIMIN** oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 144 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 23/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sutirah dengan pihak pembeli Maie In gals. Maielani objek tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sutirah senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie In gals. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sutirah alamat Senenan objek tanah persil 26 C.977 Blok DI;
 - e 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sutirah tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - g 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² an. Sutirah tanggal 15 Januari 1983;
 - h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
 - 2 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 145 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 20/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Mardi Martun, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII luas tanah 600 M²;
- b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Mardi Martun senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
- d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Mardi Martun alamat Senenan objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.1634 Blok DII an. Mardi Martun alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Mardi Martun alamat Senenan objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.1634 Blok DII luas tanah 600 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 3 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 146 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 19/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Rasiyo, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M²;

Hal. 31 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Rasiyo senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Rasiyo alamat Senenan objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M²;
 - e 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
 - f 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² an. Rasiyo alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
 - g 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Rasiyo alamat Senenan objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
 - i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 4 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 147 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
- a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 18/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sarmin, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sarmin senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
- d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sarmin alamat Senenan objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²; an. Sarmin alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M² tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 5 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 148 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 24/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sanem Sinung, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sanem Sinung senilai 6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);

Hal. 33 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sanem Sinung alamat Senenan objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M²;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/ Sertifikat tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² an. Sanem Sinung alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap kutipan buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sanem Sinung alamat Senenan objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 6 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 149 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 22/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Isman, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Isman senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Isman alamat Senenan objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M²;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/ Sertifikat tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² an. Isman alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Isman alamat Senenan objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 7 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 150 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 15/Penj/1983 pihak penjual Sarimin Ngadisan, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sarimin Ngadisan senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);

Hal. 35 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 20 Desember 1978;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan tanggal 20 Desember 1983;
- f 1 (satu) lembar kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² tanggal 20 Desember 1983;
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama Maie Ing als. Maielani atas tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 25 Maret 1983;
- h 1 (satu) Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 8 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 151 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 21/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sarimin Ngadisan, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M²;
 - b 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M²;
 - c 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - d 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 000010/01905, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 1910, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 14 Rw. 05, Senenan, Jepara, berlaku sampai 31 Desember 1988, tertanggal 31 Mei 1986;
- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 0010181194, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara Oktober 1918, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 06 Rw. 02, Senenan, Jepara, berlaku hingga tgl 01 Januari 1986, tertanggal Jepara 01 Oktb 1983, A.n. BUPATI KDH TK II JEPARA CAMAT SOEKARLAN, BA Nip. 010.055.415;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998, dalam perkara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 87/Pdt/1999/PT.Smg, tanggal 25 Maret 1999, dalam perkara perdata tingkat banding antara BAMBANG S MATANTU, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2639/Pdt/2000, tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk.,

Hal. 37 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

- 14 1 (satu) eksemplar Foto Copy Permohonan Peninjauan Kembali/PK atas Keputusan Mahkamah Agung RI Reg No.2639/Pdt/2000, tertanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.87/Pdt/1999/ PT.Smg, tertanggal 25 Maret 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tertanggal 5 Oktober 1998, dalam perkara perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 15 1 (satu) eksemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.12/Pdt.G/2003/PN.Jpr, tanggal 3 November 2003, dalam perkara perdata Pelaksanaan Eksekusi antara BUDI SANTOSO alias OENG LIONG HWA. Dkk, melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 16 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Permohonan Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan MA.RI No.2639/Pdt/2000, dari tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/ 2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 17 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Tentang memerintahkan Muhamad Makmud, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/ PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI tanggal 30 Mei 2002 No. 2639/ Pdt/2000, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

18 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo . No. 2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, tanggal 30 Maret 2004, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

19 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penitipan Barang-Barang Sengketa Perkara Perdata No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/ PT.Smg jo . No.2639/Pdt/2000, dari MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

20 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.352.PK/Pdt/2000, tanggal 26 Oktober 2004, dalam perkara Peninjauan Kembali perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

21 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt.Eks/2005/PN.Jpr tanggal 20 Februari 2006 dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk Mengangkat Penyitaan Eksekusi atas barang-barang seperti yang tertera dalam Berita acara Penyitaan Eksekusi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 November 2005 No.8/ Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt. Eks/2005/PN.Jpr jo No.16/Pdt. Penyt/2005/PN.Jpr, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

22 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pengangkat Sita Eksekusi No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 / PN.Jpr jo No. 16 / Pdt.Penytt / 2005 / PN.Jpr, tanggal 23 Februari

Hal. 39 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

- 23 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat : SHM 144, SHM 145, SHM 146, SHM 147, SHM 148, SHM 149, SHM 150, SHM 151, oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara kepada Sdr. R. SUNU YULIMAWAN, SH. Selaku Kuasa Hukum dari BAMBANG S MATANTU, dkk, tanggal 28 Maret 2006;
- 24 1 (satu) eksemplar Foto Copy Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 352/PK/Pdt/2003, tanggal 19 September 2005, kepada P. LUBIS, SH. Selaku Kuasa Hukum dari MAIE ING alias MAILANI dan MAY LIK alias MELATI, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 25 1 (satu) eksemplar Foto Copy Laporan Kehilangan Barang No.Pol. B/2034/VII/1997, tanggal 25 Juli 2007, Kepolisian Resort Kota Magelang, Atas Nama Pelapor TJONG A. KING, berupa Sertifikat No. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 Atas Nama Pelapor, Legalisasi POLRI DAERAH JAWA TENGAH RESORT KOTA MAGELANG, An. Kapolresta Magelang KA SPK, tertanggal 30 Juli 2007;
- 26 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 13, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 27 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 14, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 28 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 15, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;

- 29 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum M.ZAZIN, SH. Perum Bumi Prayudan. Blok L-16, Mertoyudan, Magelang, No.04/M2/VI/97, tgl. 4 Juni 1997, tentang Pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Jepara;
- 30 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus dari Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, kepada MOH ZAZIN, SH. Dan JANU ISWANTO, SH. tanggal 3 Juni 1997;
- 31 1 (satu) lembar surat dari Mahkamah Agung RI No.KMA/159/III/2004 perihal permohonan penangguhan eksekusi atas putusan PN Jepara No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr kepada Sdr. ERNA INDRAYANI, SH. Jl. Kyai Mojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 32 2 (dua) lembar foto copy pembukuan Letter D, nama wajib IPEDA MAY ING No. 1472, Legalisasi mengetahui Petinggi Senenan, Cap Stempel dan tanda tangan KANDAR, dengan lampiran foto copy Wajib Ipeda SUTIRAH No. 977, Wajid Ipeda SARIMIN b NGADISAN No. 616, Wajib Ipeda MARDI MARTUN No. 1634 Wajib Ipeda KAREN RUSMIN No. 982, Wajib Ipeda RASIYO No. 500, Wajib Ipeda SANEM b SINUNG No. 502, Wajib Ipeda SARMIN No. 582, Wajib Ipeda ISMAN No. 610, Wajib Ipeda MARDJO NGADISAN No. 619;
- 33 1 (satu) eks foto copy Surat Kantor Pengacara ERNA INDRAYANI, SH. Dan Rekan perihal : Perlawanan terhadap akan dilaksanakannya Eksekusi atas Putusan MARI No. 2639/K/Pdt/2000, cap legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007, Cap Stempel dan Tanda Tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 34 1 (satu) eks foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 08/Pdt/G/1998/ PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 / PN.Jpr jo No. 16 / Pdt.Penytt / 2005 / PN.Jpr, tanggal 21 November 2005, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Desember 2007 Cap Stempel dan tanda tangan H.MUH. MAKMUN, SH.MH;

Hal. 41 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara No. 503.1/030/ITU/1985, memutuskan memberi ijin kepada Sdri. MEIELANI, Jl. Raya Senenan 59 Jepara, tanggal 18 Mei 1985;
- 36 1 (satu) Eks. Putusan No. 195/Pid.B/2006/PN.Jpr. tanggal 27 Februari 2007, cap Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Maret 2007 Cap Stempel Tanda Tangan PURWANTO;
- 37 1 (satu) Eks. Putusan Kasasi No. 344 K/Pid/2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009, legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 November 2009, Cap Stempel Tanda Tangan IRWAN JAYA, SH;
- 38 1 (satu) Eks. Foto Copy Putusan No. 133/Pid/2007/PT.Smg, Pengadilan tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2007;
- 39 1 (satu) Eks. Foto Copy Penetapan No. 8/Pen.Pdt.G/1998/PN.Jpr., Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juli 1998, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Agustus 1998, Cap Stempel Tanda Tangan SRI KASIH HATI;
- 40 1 (satu) lembar Surat Penyitaan Jaminan dari Pengadilan Negeri Jepara No. W9.DK.HT.04.10-100, tanggal 21 Juli 1998, Cap Stempel dan Tanda Tangan Panitera Sekretaris Hj. SRI KASIH HATI Nip. 040010316;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Pajak Kudus No. S.502/IPS.05/KI.12/1988, kepada Sdr. MAIELANI, Jepara;
- 42 1 (satu) Eks. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 165/III/3/I/1989, tanggal 30 Jan 1989, tentang Ijin Usaha Tetap, atas nama Pemohon Sdri. MAIELANI, Jepara;
- 43 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 44 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 46 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008.
- 47 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008.;
- 48 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008;
- 49 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 50 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 51 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006;
- 52 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;
- 53 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya

Hal. 43 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;

54 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005;

55 1 (satu) eksemplar Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Senenan II, Jepara ,Atas Nama Murid SURYA SUBEKTI, Nomor Induk 648, Jepara 15-7-1985, Kepala Sekolah Cap Stempel dan Tanda Tangan SAEBAN Nip. 130084997;

56 1 (satu) lembar Foto Copy Surat berisi 'Memang benar bahwa saya pernah didatangi P. MARSAM / Mantan lurah bersama seorang yang saya tidak kenal untuk minta tanda tangan di atas kuitansi setelah Tjong A King meninggal', Jepara 3-10-2005, tanda tangan Kemad di atas meterai Rp6.000,00.;

57 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kemad-Sarmin, alamat Senenan Rt. 04 Rw. 2 Tahunan, Jepara, berisi "Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah didatangi Pak Marsam mantan Kepala Desa bersama seorang yang tidak saya kenal dan menurut keterangan Pak Marsam orang tersebut yang dulu membeli tanah saya, kemudian saya disuruh oleh P. Marsam menandatangani kuitansi. Hal tersebut di atas terjadi kira-kira 5 (lima) th yang lalu". Jepara 13 Oktober 2005, yang menyatakan Kemad bermeterai Rp6.000,00;

58 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang berisi ' bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Pak Bambang bersama Pak marsam datang ke rumah saya, waktu itu minta surat pernyataan penjualan tanah saya pada Tjong A King jadi bukan menandatangani kuitansi. Demikian adanya pernyataan saya", Jepara 20 Februari 2006, yang menyatakan Kemad Sarmin;

59 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.1634 Persil 25/D.II terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal 15-8-1981,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dengan tanda tangannya Pak MARDI, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

60 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.582 persil 25/D.II, luas \pm 600 m² terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 25-5-1981, penerima dengan tanda tangannya **KEMAD**, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

61 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.500 persil 25/D.II, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara luas tanah \pm 500 m², tertanggal Senenan 26-5-1981, penerima dengan tanda tangannya Sdr **RASIYO** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

62 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 400 M² No. C.977 persil 26/D.I, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 4-5-1976, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SUTIRAH** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

63 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp1.275.000,00 (Satu juta Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 1130 M² No. C.616 persil 25/D.II, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 23-12-1978, penerima dengan tanda tangannya Sdr **SARIMIN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

64 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.610 persil 25/D.II, di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SANEM** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

Hal. 45 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.616 persil 25/D.II, luas tanah \pm 550 M2 di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 27-11-1982, penerima dengan tanda tangannya Sdr **ISMAN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

66 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermeterai Rp6.000,00 an. Marsam (mantan kepala Desa Senenan) umur 64 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tertanggal senenan 11 Februari 2003;

67 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermeterai Rp6.000,00 an. Kaserin, umur 60 tahun, pekerjaan : pamong Desa Senenan, alamat : Ds. Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tertanggal Senenan 21 Februari 2003;

68 1 (satu) lembar KTP An. SINUNG, Nomor IX/9/793/80, jenis kelamin wanita, Tmpt tgl lahir 65 tahun, Islam, Desa Senenan, Kota Jepara;

Dipergunakan dalam perkara Bambang S. Matantu bin Tjong A King.

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta Pid/2013/PN/Jpr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 03 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Februari 2014, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 03 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Nomor : 24/04/SNN/ 2014 tanggal 14 April 2014 a.n. Terdakwa MARSAM Bin PAIMIN yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Selasa, 01 April 2014 di rumah, dikarenakan sakit paru-paru, maka berdasarkan Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa **MARSAM Bin PAIMIN**, gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 47 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bundel warkah sertifikat Hak Milik nomor 144 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 23/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sutirah dengan pihak pembeli Maie In gals. Maielani objek tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sutirah senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie In gals. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sutirah alamat Senenan objek tanah persil 26 C.977 Blok DI;
 - e 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sutirah tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - g 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 26 C.977 Blok DI luas tanah 330 M² an. Sutirah tanggal 15 Januari 1983;
 - h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 2 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 145 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 20/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Mardi Martun, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII luas tanah 600 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Mardi Martun senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
- d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Mardi Martun alamat Senenan objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII;
- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.1634 Blok DII an. Mardi Martun alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Mardi Martun alamat Senenan objek tanah persil 25 C.1634 Blok DII tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.1634 Blok DII luas tanah 600 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 3 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 146 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 19/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Rasiyo, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Rasiyo senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);

Hal. 49 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 2 (dua) rangkap formulir pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Rasiyo alamat Senenan objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M²;
- e 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² an. Rasiyo alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Rasiyo alamat Senenan objek tanah persil 25 C.500 Blok DII luas tanah 500 M² tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 4 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 147 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 18/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sarmin, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sarmin senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sarmin alamat Senenan objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/ Sertifikat tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M²; an. Sarmin alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
- f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan objek tanah persil 25 C.582 Blok DII luas tanah 600 M² tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 5 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 148 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 24/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sanem Sinung, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sanem Sinung senilai 6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Sanem Sinung alamat Senenan objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M²;
 - e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/ Sertifikat tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² an. Sanem Sinung alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;

Hal. 51 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 2 (dua) rangkap kutipan buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sanem Sinung alamat Senenan objek tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.502 Blok DII luas tanah 400 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 6 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 149 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 22/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Isman, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Isman senilai Rp6.125,00 (enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran tanggal 15 Januari 1983 atas nama Isman alamat Senenan objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M²;
 - e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/ Sertifikat tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² an. Isman alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Isman alamat Senenan objek tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² tanggal 15 Januari 1983;
- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.610 Blok DII luas tanah 500 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
- h 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- i 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 7 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 150 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 15/Penj/1983 pihak penjual Sarimin Ngadisan, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M²;
 - b 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 an. Sarimin Ngadisan senilai Rp7.625,00 (tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
 - c 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya pendaftaran tertanggal 25 April 1983 atas nama Maie Ing als. Maielani senilai Rp1.025,00 (seribu dua puluh lima rupiah);
 - d 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 20 Desember 1978;
 - e 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan tanggal 20 Desember 1983;

Hal. 53 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (satu) lembar kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² tanggal 20 Desember 1983;
- g 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan tanah atas nama Maie Ing als. Maielani atas tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 850 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 25 Maret 1983;
- h 1 (satu) Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 8 1 (satu) bendel warkah sertifikat Hak Milik nomor 151 Desa Senenan, Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara yang terdiri dari :
 - a 2 (dua) eksemplar Akta jual beli nomor : 21/Penj/1983 tanggal 15 Januari 1983 pihak penjual Sarimin Ngadisan, pihak pembeli Maie Ing als. Maielani objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M²;
 - b 2 (dua) rangkap formulir permohonan pendaftaran an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M²;
 - c 2 (dua) rangkap kutipan daftar buku C Desa Senenan Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan objek tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² tanggal 15 Januari 1983;
 - d 2 (dua) rangkap Surat Pernyataan Belum ada tanda Bukti Hak/Sertifikat tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² an. Sarimin Ngadisan alamat Senenan tanggal 15 Januari 1983;
 - e 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah persil 25 C.616 Blok DII luas tanah 900 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Desa an. Marsam mengetahui camat Kota Jepara an. Masduki, BA tanggal 15 Januari 1983;
 - f 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 64/SBKRI/1981 tanggal 19 Mei 1981 an. Maie Ing als. Maielani alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 2 (dua) rangkap Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (sementara) No. 92/SBKRI/1983 tanggal 04 Maret 1983 an. May Lik als. Melati alamat Jl. Jend Ahmad Yani 69 Magelang;
- 9 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 000010/01905, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara 1910, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 14 Rw. 05, Senenan, Jepara, berlaku sampai 31 Desember 1988, tertanggal 31 Mei 1986;
- 10 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. SARIMIN nomor KTP 0010181194, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara Oktober 1918, Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Randusari Rt. 06 Rw. 02, Senenan, Jepara, berlaku hingga tgl 01 Januari 1986, tertanggal Jepara 01 Oktb 1983, A.n. BUPATI KDH TK II JEPARA CAMAT SOEKARLAN, BA Nip. 010.055.415;
- 11 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998, dalam perkara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi No. 87/Pdt/1999/PT.Smg, tanggal 25 Maret 1999, dalam perkara perdata tingkat banding antara BAMBANG S MATANTU, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 13 1 (satu) eksemplar foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2639/Pdt/2000, tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 14 1 (satu) eksemplar Foto Copy Permohonan Peninjauan Kembali/PK atas Keputusan Mahkamah Agung RI Reg No.2639/Pdt/2000, tertanggal 30 Mei 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.87/Pdt/1999/ PT.Smg, tertanggal 25 Maret 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tertanggal 5

Hal. 55 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1998, dalam perkara perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

15 1 (satu) eksemplar Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.12/Pdt.G/2003/PN.Jpr, tanggal 3 November 2003, dalam perkara perdata Pelaksanaan Eksekusi antara BUDI SANTOSO alias OENG LIONG HWA. Dkk, melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk. Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

16 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Permohonan Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan MA.RI No.2639/Pdt/2000, dari tanggal 30 Mei 2002, dalam perkara Kasasi perdata antara OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias MAILANI, dkk., Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum No. 004/PH-pdt/pk.02/ 2003, tanggal 06 Maret 2003, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

17 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo No. 2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, dkk. Tentang memerintahkan Muhamad Makmud, SH, Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr tanggal 22 Oktober 1998 jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 25 Maret 1999 No.87/Pdt/1999/ PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2002 No. 2639/ Pdt/2000, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

18 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/1999/PT.Smg jo . No. 2639/Pdt/2000, jo No.02/Pdt.Eks/2003/PN.Jpr, tanggal 03 Maret 2003, dalam perkara perdata antara MAIE ING alias MAILANI, dkk.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan BAMBANG S MATANTU, tanggal 30 Maret 2004,
Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN,
SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;

- 19 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penitipan Barang-Barang
Sengketa Perkara Perdata No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.87/Pdt/
1999/ PT.Smg jo . No.2639/Pdt/2000, dari MAIE ING alias
MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara
H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 20 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.352.PK/Pdt/2000, tanggal 26 Oktober 2004,
dalam perkara Peninjauan Kembali perdata antara OENG LIONG
HWA alias BUDI SANTOSO, dkk. melawan MAIE ING alias
MAILANI, dkk., Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara
H.MUH. MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 21 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat penetapan Pengadilan Negeri
Jepara No.8/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt.Eks/2005/PN.Jpr tanggal
20 Februari 2006 dalam perkara perdata antara MAIE ING alias
MAILANI, dkk., melawan BAMBANG S MATANTU, tentang
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk
Mengangkat Penyitaan Eksekusi atas barang-barang seperti yang
tertera dalam Berita acara Penyitaan Eksekusi yang dilakukan oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 November 2005 No.8/
Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No.8/Pdt. Eks/2005/PN.Jpr jo No.16/Pdt.
Penyt/2005/PN.Jpr, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara
H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 22 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Pengangkatan Sita
Eksekusi No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 /
PN.Jpr jo No. 16 / Pdt.Penyt / 2005 / PN.Jpr, tanggal 23 Februari
2006, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.
MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 23 1 (satu) eksemplar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat :
SHM 144, SHM 145, SHM 146, SHM 147, SHM 148, SHM 149,
SHM 150, SHM 151, oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
Jepara kepada Sdr. R. SUNU YULIMAWAN, SH. Selaku Kuasa
Hukum dari BAMBANG S MATANTU, dkk, tanggal 28 Maret 2006;

Hal. 57 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 1 (satu) eksemplar Foto Copy Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr jo No. 352/PK/Pdt/2003, tanggal 19 September 2005, kepada P. LUBIS, SH. Selaku Kuasa Hukum dari MAIE ING alias MAILANI dan MAY LIK alias MELATI, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara H.MUH.MAKMUN, SH.MH. tanggal 30 Juli 2007;
- 25 1 (satu) eksemplar Foto Copy Laporan Kehilangan Barang No.Pol. B/2034/VII/1997, tanggal 25 Juli 2007, Kepolisian Resort Kota Magelang, Atas Nama Pelapor TJONG A. KING, berupa Sertifikat No. 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152 Atas Nama Pelapor, Legalisasi POLRI DAERAH JAWA TENGAH RESORT KOTA MAGELANG, An. Kapolresta Magelang KA SPK, tertanggal 30 Juli 2007;
- 26 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 13, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 27 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 14, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 28 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa No. 15, Notaris Magelang "ANGGRAINI WIDJAJA, SH." Dari (1) MAIE ING alias MAILANI, alamat Jl. Pemuda No. 85/B Magelang, (2) MAY LIK alias MELATI alamat Jl. A. Yani No. 69 Magelang kepada Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, tanggal 11 Desember 1991;
- 29 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum M.ZAZIN, SH. Perum Bumi Prayudan. Blok L-16, Mertoyudan, Magelang, No.04/M2/VI/97, tgl. 4 Juni 1997, tentang Pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Jepara;



- 30 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus dari Tn. TJONG A.KING , alamat Jl. A. Yani No. 57 Magelang, kepada MOH ZAZIN, SH. Dan JANU ISWANTO, SH. tanggal 3 Juni 1997;
- 31 1 (satu) lembar surat dari Mahkamah Agung RI No.KMA/159/III/2004 perihal permohonan penangguhan eksekusi atas putusan PN Jepara No.08/Pdt/G/1998/PN.Jpr kepada Sdr. ERNA INDRAYANI, SH. Jl. Kyai Mojo Magelang Jawa Tengah, cap legalisasi Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007 tanda tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 32 2 (dua) lembar foto copy pembukuan Letter D, nama wajib IPEDA MAY ING No. 1472, Legalisasi mengetahui Petinggi Senenan, Cap Stempel dan tanda tangan KANDAR, dengan lampiran foto copy Wajib Ipeda SUTIRAH No. 977, Wajid Ipeda SARIMIN b NGADISAN No. 616, Wajib Ipeda MARDI MARTUN No. 1634 Wajib Ipeda KAREN RUSMIN No. 982, Wajib Ipeda RASIYO No. 500, Wajib Ipeda SANEM b SINUNG No. 502, Wajib Ipeda SARMIN No. 582, Wajib Ipeda ISMAN No. 610, Wajib Ipeda MARDJO NGADISAN No. 619;
- 33 1 (satu) eks foto copy Surat Kantor Pengacara ERNA INDRAYANI, SH. Dan Rekan perihal : Perlawanan terhadap akan dilaksanakannya Eksekusi atas Putusan MARI No. 2639/K/Pdt/2000, cap legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 11 Desember 2007, Cap Stempel dan Tanda Tangan H. MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 34 1 (satu) eks foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 08/Pdt/G/1998/ PN.Jpr jo No. 08 / Pdt.Eks / 2005 / PN.Jpr jo No. 16 / Pdt.Penyt / 2005 / PN.Jpr, tanggal 21 November 2005, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Desember 2007 Cap Stempel dan tanda tangan H.MUH. MAKMUN, SH.MH;
- 35 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara No. 503.1/030/ITU/1985, memutuskan memberi ijin kepada Sdri. MEIELANI, Jl. Raya Senenan 59 Jepara, tanggal 18 Mei 1985;
- 36 1 (satu) Eks. Putusan No. 195/Pid.B/2006/PN.Jpr. tanggal 27 Februari 2007, cap Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Maret 2007 Cap Stempel Tanda Tangan PURWANTO;

Hal. 59 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) Eks. Putusan Kasasi No. 344 K/Pid/2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Januari 2009, legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 November 2009, Cap Stempel Tanda Tangan IRWAN JAYA, SH;
- 38 1 (satu) Eks. Foto Copy Putusan No. 133/Pid/2007/PT.Smg, Pengadilan tinggi Semarang tanggal 18 Juni 2007;
- 39 1 (satu) Eks. Foto Copy Penetapan No. 8/Pen.Pdt.G/1998/PN.Jpr., Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Juli 1998, Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Agustus 1998, Cap Stempel Tanda Tangan SRI KASIH HATI;
- 40 1 (satu) lembar Surat Penyitaan Jaminan dari Pengadilan Negeri Jepara No. W9.DK.HT.04.10-100, tanggal 21 Juli 1998, Cap Stempel dan Tanda Tangan Panitera Sekretaris Hj. SRI KASIH HATI Nip. 040010316;
- 41 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Pajak Kudus No. S.502/IPS.05/KI.12/1988, kepada Sdr. MAIELANI, Jepara;
- 42 1 (satu) Eks. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 165/II/3/I/1989, tanggal 30 Jan 1989, tentang Ijin Usaha Tetap, atas nama Pemohon Sdri. MAIELANI, Jepara;
- 43 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 44 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 45 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 05 Januari 2009;
- 46 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008.

47 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008.;

48 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2008.;

49 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006.;

50 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006.;

51 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 02 Januari 2006.;

52 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0049.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005.;

53 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0047.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005.;

54 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, NOP 33.20.061.002.014-0051.0, Jl. Raya Senenan Rt. 003 Rw. 01 Senenan, Tahunan, Jepara, tanggal 03 Januari 2005.;

Hal. 61 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 1 (satu) eksemplar Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Senenan II, Jepara ,Atas Nama Murid SURYA SUBEKTI, Nomor Induk 648, Jepara 15-7-1985, Kepala Sekolah Cap Stempel dan Tanda Tangan SAEBAN Nip. 130084997;
- 56 1 (satu) lembar Foto Copy Surat berisi ‘Memang benar bahwa saya pernah didatangi P. MARSAM / Mantan lurah bersama seorang yang saya tidak kenal untuk minta tanda tangan di atas kuitansi setelah Tjong A King meninggal’, Jepara 3-10-2005, tanda tangan Kemad di atas meterai Rp6.000,00.;
- 57 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sdr. Kemad-Sarmin, alamat Senenan Rt. 04 Rw. 2 Tahunan, Jepara, berisi “Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah didatangi Pak Marsam mantan Kepala Desa bersama seorang yang tidak saya kenal dan menurut keterangan Pak Marsam orang tersebut yang dulu membeli tanah saya, kemudian saya disuruh oleh P. Marsam menandatangani kuitansi. Hal tersebut di atas terjadi kira-kira 5 (lima) th yang lalu”. Jepara 13 Oktober 2005, yang menyatakan Kemad bermeterai Rp6.000,00;
- 58 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang berisi ‘ bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Pak Bambang bersama Pak marsam datang ke rumah saya, waktu itu minta surat pernyataan penjualan tanah saya pada Tjong A King jadi bukan menandatangani kuitansi. Demikian adanya pernyataan saya”, Jepara 20 Februari 2006, yang menyatakan Kemad Sarmin;
- 59 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.1634 Persil 25/D.II terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal 15-8-1981, penerima dengan tanda tangannya Pak MARDI, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;
- 60 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.582 persil 25/D.II, luas ± 600 m2terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-5-1981, penerima dengan tanda tangannya **KEMAD**, bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

61 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat C.500 persil 25/D.II, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara luas tanah \pm 500 m², tertanggal Senenan 26-5-1981, penerima dengan tanda tangannya Sdr **RASIYO** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

62 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 400 M² No. C.977 persil 26/D.I, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 4-5-1976, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SUTIRAH** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

63 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp1.275.000,00 (Satu juta Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat seluas 1130 M² No. C.616 persil 25/D.II, terletak di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 23-12-1978, penerima dengan tanda tangannya Sdr **SARIMIN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

64 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.610 persil 25/D.II, di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 16 September 1981, penerima dengan cap jari tangannya Sdr **SANEM** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

65 1 (satu) lembar kuitansi Asli telah terima dari Tn.TJONG A.KING Jl.A.Yani 57 Magelang, uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) guna membayar sebidang tanah darat No. C.616 persil 25/D.II, luas tanah \pm 550 M² di Desa Senenan Kabupaten Jepara, tertanggal Senenan 27-11-1982, penerima dengan tanda tangannya Sdr **ISMAN** bermeterai Dua Puluh Lima rupiah;

Hal. 63 dari 65 hal. Penetapan No. 760 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermeterai Rp6.000,00 an. Marsam (mantan kepala Desa Senenan) umur 64 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tertanggal senenan 11 Februari 2003;
- 67 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermeterai Rp6.000,00 an. Kaserin, umur 60 tahun, pekerjaan : pamong Desa Senenan, alamat : Ds. Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tertanggal Senenan 21 Februari 2003;
- 68 1 (satu) lembar KTP An. SINUNG, Nomor IX/9/793/80, jenis kelamin wanita, Tmpt tgl lahir 65 tahun, Islam, Desa Senenan, Kota Jepara;

Dipergunakan dalam perkara Bambang S. Matantu bin Tjong A King.

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 Oktober 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum. ttd H. EDDY ARMY, S.H., M.H.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum



Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)